

**PENDAFTARAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM
MEREK DAGANG PADA USAHA AMPLANG DI SAMARINDA**

Oleh : Mia Kusuma Fitriana

Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

ABSTRACT

The purpose of the research is to analyze how the trade mark understanding among the amplang producers in Samarinda, the importance of trademark applications, and its legal protection that will be earned by registered its trade mark legally. The research was conducted in Samarinda from March to April 2012.

The method of the research and its analyzes will be euseful for the amplang producers in Samarinda. Purposedly to own the legal protections upon the quality of amplang that different with another one produced by anaother. More other its legal protections and the economic benefits will be earned from registering the trade mark legally.

This research also benefitted for Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Province Kaltim and Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual RI, in order to knowing deeper whethet the socialization toward Trade Mark Law has fully understood by the business doer and other domestic inustries. Thus those institution making a better approach towards the socialization and its enforcement.

The results of the research showed that the amplang producers in Samarinda lack of valid information related to trade mark applications and the legal protections that will be owned by registering their trade mark legally. Moreover Kanwil Kemenkumham Province Kaltim supposed to be more active doing the socialization toward Trade Mark Law.

Keywords : Trade Mark, Trade Mark Application, Legal Protection

I. PENDAHULUAN

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal 1, UU no 15 tahun 2001 tentang Merek). Merek dikategorikan ke dalam merek dagang dan merek jasa. Dalam penulisan ini, yang dimaksud dengan merek adalah merek dagang.

Hal terpenting dalam mendefinisikan merek dagang dapat ditemukan di pasal 15 ayat 1 *Trade Related Intellectual Properties (TRIPs)* yaitu mengenai “unsur pembeda.” Sehingga merek mempunyai salah satu fungsi pembeda dengan produk lain yang sejenis.

Kualitas suatu produk tidak lepas dari merek yang melekat pada produk tersebut. Bahkan terkadang kita temui banyak produk yang lebih dikenal merek dagangnya dibanding jenis produk itu sendiri. Seperti contoh; Air mineral kemasan umum disebut Aqua, Mentega umum disebut Blue Band, Vetsin/MSG biasa disebut Ajinomotto, pasta gigi umum disebut Pepsodent, sepeda motor umum disebut Honda, dan masih banyak lainnya. Aqua, Blue Band, Pepsodent, dan Honda adalah merek dagang suatu produk. Akan tetapi merek-merek terkenal tersebut tidak hanya terkenal, tetapi lebih lagi merek tersebut telah mewakili seluruh produk sejenisnya.

Hal ini menunjukkan kekuatan merek dagang. Bahwa memang merek memegang peran yang sangat penting tidak hanya sebagai pembeda dengan produk lain yang sejenis, tapi sekaligus memegang peran penting dalam kualitas dan pemasaran produk tersebut, yang pada akhirnya akan membawa keuntungan ekonomis.

Demikian pula di Samarinda, yang mempunyai produk makanan khas unggulan “Amplang”. Amplang merupakan makanan sejenis kerupuk yang terbuat dari bahan dasar tepung dan ikan. Amplang di Samarinda diproduksi oleh ratusan *Home Industry* yang tersebar di Samarinda.

Banyaknya *Home Industry* yang memproduksi Amplang, pastilah menghasilkan produk amplang yang berbeda baik dari segi rasa, kerenyahan, jenis ikan yang digunakan dan kualitas lainnya yang berbeda tentunya. *Home Industry* tersebut akan menggunakan merek sebagai pengenalan kepada *customer* yang ingin membeli produknya. Selain sebagai pembeda dan pengenalan merek juga bias digunakan sebagai jaminan kualitas/mutu amplang produksinya.

Hal yang kurang mendapat perhatian dari produsen amplang di Samarinda adalah, tidak cukup hanya mempunyai merek saja untuk menjaga kualitas dan pemasaran amplang, tapi tidak

mempunyai perlindungan hukum. Karena perlindungan hukum terhadap merek hanya akan didapat melalui pendaftaran.

Hal ini diperkuat dengan hasil observasi lapangan yang dilakukan peneliti menunjukkan dari 40 responden yang merupakan pemilik *home industry* amplang di Samarinda, semuanya telah mempunyai merek dagang. Akan tetapi hanya 5 responden yang telah mendaftarkan mereknya. 5 responden tersebut adalah 'usaha amalia', 'giles', 'amplang sinar terang', 'usaha annisa', 'usaha bersama'. Untuk Usaha Amalia, mereknya telah terdaftar dengan Nomor IDM000085912 tanggal 31 Agustus 2006, sedangkan 4 merek lainnya masih dalam proses pendaftaran.

Untuk mendapatkan pengetahuan, pemahaman yang tepat, pengertian yang dalam serta penguasaan yang lengkap mengenai rendahnya pendaftaran merek amplang di Samarinda, kendala yang mungkin ditemui oleh calon pemohon, memahami dan mengerti alasan tidak didaftarkannya merek amplang tersebut, hingga akhirnya penelitian ini akan menganalisis, memberikan edukasi dan sosialisasi akan pentingnya mendapatkan perlindungan hukum dari pendaftaran merek.

Permasalahan-permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut: (1) mengapa jumlah pendaftaran merek amplang yang merupakan salah satu produk unggulan Samarinda tidak sepadan dengan jumlah *home industry* amplang yang ada ?; (2) bagaimana Mekanisme yang seharusnya ditempuh oleh *home industry* Amplang di Samarinda untuk mendaftarkan mereknya ?; dan; (3) perlindungan hukum apa saja yang didapatkan oleh pemilik merek setelah mendaftarkan mereknya ?.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai pemahaman merek dagang di kalangan produsen amplang, pentingnya pendaftaran merek dagang dan perlindungan hukum yang akan didapatkan dengan mendaftarkan merek dagangnya.

II. METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat

Penelitian dilaksanakan pada bulan Maret dan April 2012 di Kota Samarinda.

B. Tipe Penelitian

Penelitian deskriptif ini menggunakan metode empiris yang bersifat kuantitatif, kualitatif dan komparatif.

C. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan penyebaran kuisioner kepada perkumpulan produsen amplang di Samarinda. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder.

D. Analisis Data

Data yang diperoleh di lapangan setelah dilakukan kategorisasi masalah atau temuan, dengan masalah pola pikir yang konseptual, kemudian ditelaah dan dibahas sesuai dengan urutan yang telah ditentukan, data dianalisis dengan metode kuantitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mengapa jumlah pendaftaran merek Amplang yang merupakan salah satu produk unggulan Samarinda tidak sepadan dengan jumlah *home industry*/produsen amplang yang ada?

Dari 40 responden 80% responden atau 32 menyatakan bahwa alasan belum mendaftarkan merek dagang amplang produksinya dikarenakan usaha amplang yang mereka jalankan masih merupakan usaha dagang bersama dengan beberapa partner usaha. Kekhawatiran bahwa nantinya akan menjadi perebutan atau sengketa kepemilikan merek dagang adalah alasan merek utama belum mendaftarkan merek dagangnya. Akan tetapi responden mempunyai keinginan untuk mendaftarkan merek dagangnya apabila usaha amplang yang dimiliki sudah merupakan milik sendiri.

Berdasarkan undang-undang merek pendaftaran merek tidak hanya diperuntukkan bagi individu saja, akan tetapi sangat dimungkinkan untuk melakukan pendaftaran merek secara kolektif. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan jasa sejenis lainnya (Pasal 1 ayat 3 UU nomor 15 tahun 2001).

Sehingga seharusnya tidak ada keraguan mendaftarkan merek dagang hanya karena merek tersebut masih dimiliki secara bersama-sama. Pengusaha amplang yang menjalankan usahanya secara bersama-sama tetap dapat mendaftarkan mereknya dengan pemohon dalam bentuk badan hukum CV ataupun PT, tidak harus individu. Dengan demikian semestinya tidak ada

halangan bagi pelaku usaha amplang yang menjalankan usaha secara bersama-sama untuk mendaftarkan merek dagangnya. Karena kekuatan hukum yang didapatkan dari pendaftaran merek secara individu maupun kolektif adalah sama.

10% atau 4 responden menyatakan bahwa usaha amplang yang dimiliki masih berupa *home industry* atau usaha kecil, yang masih minim pendapatan. Sehingga untuk mengurus pendaftaran merek dagang ditakutkan akan mengurangi keuntungan, walaupun ada keinginan untuk mendaftarkan dikemudian hari. Berdasarkan Undang-undang nomor 38 tahun 2009 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak diatur bahwa untuk pendaftaran merek hanya Rp. 600.000,- dan apabila sertifikat merek telah selesai maka pemohon membayar Rp. 100.000,- untuk pengambilan sertifikat. Dari segi ekonomis, Rp. 700.000,- adalah jumlah yang sangat kecil dibandingkan apabila pemilik merek dipalsukan atau disalahgunakan mereknya oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Kerugian yang mungkin akan ditanggung akan jauh melebihi Rp.700.000,-. Karena pemalsuan ataupun penyalahgunaan merek akan berkaitan dengan kelangsungan usaha yang dimilikinya.

Sementara proses pendaftaran merek menurut undang-undang sangat jelas dipaparkan bahwa untuk keseluruhan proses pendaftaran dari permohonan sampai sertifikat diterbitkan memakan waktu 14 bulan dan 10 hari (Ibid Bab III). Akan tetapi perlindungan hukum merek akan langsung didapatkan sejak mendapatkan nomor Agenda dari Ditjend Merek, walaupun sertifikat mereknya belum di terbitkan. Sehingga untuk mendapatkan perlindungan hukum diawal cukup dengan mendaftarkan merek dan mendapatkan nomor agenda. Semudah itu, jadi alasan responden dianggap spekulatif. Karena mereka bahkan belum mencoba untuk mendaftarkan atau setidaknya mencari informasi soal pendaftaran merek. tapi sudah beranggapan bahwa pendaftaran merek berbelit-belit.

Sedangkan 4 responden lainnya atau 10% menyatakan alasan belum mendaftarkan karena berpandangan bahwa pendaftaran merek akan melalui proses yang berbelit-belit dan memakan waktu yang lama, demikian juga dengan keuntungan yang akan mereka dapat tidak sebanding dengan kerepotan yang akan mereka alami saat mendaftarkan merek dagangnya. Demikian juga dengan alasan 4 responden lainnya yang menyatakan proses pendaftaran merek berbelit-belit adalah spekulatif. Karena mereka bahkan belum mencoba untuk mendaftarkan atau setidaknya mencari informasi soal pendaftaran merek, tapi sudah beranggapan bahwa pendaftaran merek berbelit-belit.

B. Mekanisme yang seharusnya ditempuh oleh *home industry* Amplang di Samarinda untuk mendaftarkan mereknya

Pada dasarnya mekanisme pendaftaran merek dagang untuk Amplang sama dengan mekanisme pendaftaran merek dagang lainnya.

Untuk calon pemohon yang berdomisili di Kalimantan Timur dapat mendaftar melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kaltim di Samarinda ataupun dapat langsung mendaftar ke Dirjend HKI Direktorat Merek di Tangerang.

Adapun proses pendaftaran merek diawali dengan pengisian formulir dan Surat Pernyataan merek yang dapat diperoleh di Kanwil Kaltim atau dapat diunduh langsung di www.dgip.go.id.

Untuk pemohon individu persyaratannya adalah:

1. Formulir diisi rangkap 4 ditandatangani pemohon,
2. Surat Pernyataan bermaterai rangkap 1 ditandatangani pemohon,
3. Etiket merek sebanyak 25 rangkap,
4. Fotocopy KTP pemohon sebanyak 4 rangkap,
5. Bukti Slip setoran PNBPN Merek
6. Surat Pengantar dari Kepala Kantor Wilayah (apabila melalui Kanwil).

Untuk CV atau PT persyaratannya adalah:

1. Formulir di isi rangkap 4 ditandatangani oleh Direktur,
2. Surat Pernyataan bermaterai rangkap 1 ditandatangani Direktur,
3. Etiket merek sebanyak 25 rangkap,
4. Fotocopy KTP Direktur sebanyak 4 rangkap,
5. Untuk CV = Legalisir Akta Pendirian di Pengadilan Negeri rangkap 4,
Untuk PT = Legalisir Sertifikat PT di Ditjend Administrasi Hukum Umum Kemenkumham RI rangkap 4,
6. Bukti Slip setoran PNBPN Merek
7. Surat Pengantar dari Kepala Kantor Wilayah (apabila melalui Kanwil).

Efektif sejak 1 Agustus 2012, pendaftaran HKI melalui Kanwil telah dilaksanakan sistem online sehingga terintegrasi secara nasional. Dengan demikian metode *first to file* dapat terlaksana secara efektif dan maksimal.

Persyaratan tersebut di atas akan di register di dalam buku register merek Kanwil untuk mendapat nomor Agenda dari Kanwil. Selanjutnya data permohonan pendaftaran merek di input ke

dalam sistem di HKI E-Filling. Berkas asli di scan dan di input ke dalam sistem, setelah semua proses selesai maka pemohon akan menerima bukti terima bahwa permohonan telah masuk ke dalam sistem. Untuk selanjutnya, di berkas asli oleh Kanwil akan di fax dan dikirim melalui Pos ke Ditjend Merek Jl. Daan Mogot Km 24 Tangerang.

Untuk proses selanjutnya sepenuhnya berada di Ditjend Merek selama kurang lebih 14 bulan dan 10 hari untuk selanjutnya menerima sertifikat merek. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan admistrasi selama proses permohonan berlangsung, Ditjend Merek akan menghubungi pemohon secara langsung melalui Surat yang dikirim melalui pos, sedangkan Kanwil mendapatkan tembusannya.

C. Perlindungan hukum apa saja yang didapatkan oleh pemilik merek setelah mendaftarkan mereknya ?

Berdasarkan hasil penelitian lapangan kepada 40 responden yang merupakan produsen Amplang di Samarinda, menunjukkan bahwa perlindungan hukum akan didapatkan seiring dengan mendaftarkan merek dagang masih belum di ketahui dan di pahami dengan baik oleh para produsen Amplang di Samarinda.

Hal ini dapat diketahui dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 90% atau 36 responden belum mengetahui perlindungan apa saja yang didapatkan secara legal dengan mendaftarkan merek dagangnya. Hanya 10% atau 4 responden yang mengetahui bahwa dengan mendaftarkan merek dagang maka pemilik merek bisa dilindungi secara hukum dari pemalsuan merek dagang yang sejenis. Sedangkan perlindungan hukum dan keuntungan ekonomis lainnya belum dipahami oleh produsen Amplang di Samarinda.

Undang-undang merek menyatakan bahwa dengan mendaftarkan merek dagangnya maka pemilik merek baik kolektif maupun individu akan dilindungi haknya selama 10 tahun dan dapat diperpanjang lagi. Terlebih lagi hak atas merek ini dapat dialihkan melalui pewarisan, wasiat, hibah, perjanjian atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan (Ibid, Bab V). Perlindungan merek juga dapat diberikan melalui Lisensi yang berlaku diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia untuk jangka waktu perlindungan Merek terdaftar yang bersangkutan. Terkecuali merek kolektif, karena merek kolektif tidak dapat dilisensikan kepada pihak lain (Ibid, Pasal 55). Lisensi ini akan lebih lagi menambah keuntungan ekonomis dan perlindungan hak pemilik merek secara legal. Karena lisensi dan segala hak yang mengikutinya dijamin dalam undang-undang merek.

Pemilik merek yang telah mendaftarkan mereknya dan merasa merek tersebut digunakan tanpa hak oleh pihak lain dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga berupa ganti rugi dan atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut. Gugatan yang diajukan melalui Pengadilan Niaga bisa sampai ke tingkat Kasasi, sehingga jaminan mendapat perlindungan hukum atas mereknya lebih terbuka luas. Pemilik merek dapat meminta kepada pengadilan untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek dan surat penetapan sementara tentang penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut.

Selain melalui gugatan pengadilan niaga, pemilik merek yang merasa hak nya dilanggar dapat juga menyelesaikan sengketa merek melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa, dengan cara Arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Ketentuan pidana pelanggaran merek yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak 1 Milyar rupiah (Ibid, Pasal 90). Pelanggaran yang dimaksud disini adalah pelanggaran merek yang mana merek tersebut menyamai secara seluruhnya merek yang telah terdaftar. Hal ini merupakan perindungan yang nyata bagi pemilik merek dari segala bentuk pemalsuan.

Sedangkan pelanggaran merek yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan jasa sejenis yang diproduksi dan atau diperdagangkan dipidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp 800.000.000,- (Ibid, Pasal 91). Persamaan pada pokoknya adalah suatu persamaan yang tidak secara keseluruhan akan tetapi mengandung unsur sama yang dapat menyebabkan kebingungan atau menyebabkan merek tersebut terlihat/terasa/terdengar/tertulis seolah-olah sama dengan merek yang telah didaftarkan. Dengan demikian perlindungan yang sangat meluas diberikan kepada pemilik merek terdaftar.

Bahkan memperdagangkan barang dan atau jasa yang diketahui dan patut diketahui bahwa barang dan atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran merek yang sama pada keseluruhan maupun pada pokoknya dipidana dengan pidana kurunga paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp 200.000.000,- (Ibid, Pasal 94). Sehingga tidak ada alasan bagi pedagang yang memperdagangkan barang dengan merek yang diduga atau patut diduga merupakan hasil pelanggaran untuk tidak dijerat dengan undang-undang merek. Dengan demikian

telah kita ketahui perlindungan hukum dalam bentuk apa saja yang akan diperoleh dengan mendaftarkan mereknya.

Akan tetapi walaupun responden mayoritas belum mendaftarkan mereknya dan kurang mendapat informasi yang baik, penelitian ini menunjukkan angka yang *absolute* atau 100% tetap akan mendaftarkan merek dagangnya dengan alasan demi jaminan kelangsungan usaha Amplang nya, terlepas dari berbagai alasan responden belum mendaftarkan merek dagangnya.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa jumlah pendaftaran merek Amplang yang merupakan salah satu produk unggulan Samarinda tidak sepadan dengan jumlah *home industry*/produsen amplang yang ada adalah sebagai berikut: (a) kurangnya informasi dan pengetahuan para pengusaha amplang di Samarinda bahwa untuk mendaftarkan merek dagang tidak harus individu, akan tetapi pendaftaran merek kolektif dalam bentuk usaha bersama yang berupa badan hukum pun juga disediakan oleh undang-undang merek; (b) kurangnya informasi dan pengetahuan para pengusaha amplang di Samarinda bahwa untuk mendaftarkan merek dagangnya cukup membayar PNBP Rp. 600.000,- untuk pendaftaran dan Rp. 100.000,- untuk pengambilan sertifikat. Sedangkan proses pendaftarannya memakan waktu 14 bulan dan 10 hari, akan tetapi seketika pemohon memperoleh nomor agenda dari Direktorat Merek perlindungan hukum bagi pemilik merek telah berlangsung walaupun sertifikat merek belum di terbitkan; dan (c) paradigma dan pemikiran yang spekulatif bahwa proses pendaftaran merek adalah berbelit-belit dan memakan biaya yang besar.
2. Mekanisme yang seharusnya ditempuh oleh *home industry* Amplang di Samarinda untuk mendaftarkan mereknya dapat dilakukan oleh pemohon individu maupun badan hukum dengan melengkapi berkas-berkas dan di scan dan di input ke dalam sistem dan dikirm melalui pos ke Direktorat Merek di Tangerang.
3. Perlindungan hukum yang didapatkan oleh pemilik merek setelah mendaftarkan mereknya, yaitu : (a) perlindungan terhadap berbagai jenis pemalsuan dan penyalahgunaan merek oleh pihak lain baik yang memalsukan, memperbanyak maupun yang memperdagangkan tanpa izin

dari pemilik merek yang sah; (b) ancaman pidana penjara sampai dengan 5 tahun dan atau denda minimum Rp 200.000.000 dan maksimum 1 Milyar rupiah bagi pihak yang memalsukan, memperbanyak dan memperdagangkan tanpa izin dari pemilik merek yang sah; (c) dapat meminta penetapan sementara dari pengadilan untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran hak merek, dan surat penetapan sementara tentang penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tersebut; dan (d) perlindungan terhadap merek yang terdaftar berlangsung selama 10 tahun dan dapat diperpanjang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan beberapa saran, yaitu antara lain:

1. Kanwil Kemenkumham Provinsi Kaltim harus lebih giat lagi melakukan sosialisasi mengenai Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek kepada kalangan pengusaha kecil, menengah dan atas.
2. Kanwil Kemenkumham Provinsi Kaltim harus lebih giat lagi melakukan sosialisasi mengenai proses dan prosedur pendaftaran merek baik langsung ke Direktorat Merek maupun melalui Kanwil lebih intensif.
3. Kanwil Kemenkumham Provinsi Kaltim harus lebih giat lagi melakukan sosialisasi mengenai perlindungan hukum yang didapatkan dengan mendaftarkan mereknya.
4. Pengusaha harus lebih pro aktif mencari informasi yang proporsial kepada pihak yang berwenang dan pihak yang mempunyai otoritas mengenai merek.

DAFTAR PUSTAKA

Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI bekerjasama dengan Japan International Co-operation Agency (JICA). 2005. Kompilasi Undang-undang Republik Indonesia tentang Hak Kekayaan Intelektual. Tangerang.

Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI. 2010. Kompilasi Undang-undang Republik Indonesia tentang Hak Kekayaan Intelektual. Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, Tangerang.

Dirjen Hak Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI. 2011. Kompilasi Undang-undang Republik Indonesia tentang Hak Kekayaan Intelektual, Direktori Kekayaan Intelektual, Tangerang.

Firmansyah Hery. 2011. Perlindungan Hukum terhadap Merek. Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

Trade Related Intellectual Properties

www.dgip.go.id